

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja Indonesia, atau lebih dikenal sebagai pekerja migran Indonesia adalah salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Pada tahun 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat uang masuk dari pekerja migran Indonesia sekitar 157,6 triliun rupiah. Hal tersebut tidak terlepas dari begitu banyaknya pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk bekerja. Trend tersebut terjadi disebabkan begitu sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, terlebih keterbatasan jenjang pendidikan sehingga sulit bersaing dengan para sarjana yang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, para calon pekerja akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri, sekalipun sebagai pekerja kasar dan asisten rumah tangga. Selain itu, faktor yang mendorong para calon pekerja memilih bekerja di luar negeri disebabkan oleh besarnya gaji yang diterima oleh pekerja. Trend tersebut memiliki nilai positif, karena mampu mengurangi pengangguran yang begitu besar di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2020 turun menjadi 4,99 persen. Angka ini lebih rendah dari dua tahun terakhir, yaitu 5,13 persen pada Februari 2018 dan 5,01 persen pada Februari 2019. Di sisi lain Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebenarnya rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan terorganisasi dengan sangat baik, yang mana terjadi menggunakan metode konvensional maupun modern. Dalam hal ini, perdagangan manusia dapat terjadi baik secara sangat sederhana di ruang lingkup nasional, sampai dengan di ruang

lingkup internasional yang disusun dengan sangat rapi melalui suatu jaringan yang saling terhubung. Perdagangan orang merupakan sebuah aksi kriminal dimana terdapat penjualan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mana menggunakan manusia sebagai objek perdagangannya.

Berdasarkan struktur gugus tugas TPPO Perpres No.49 Tahun 2023, pada saat ini jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri saat ini sejumlah 9 juta, dimana jika dilihat dari data SISKOP2MI terdapat 4.760.120 yang diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri secara resmi. Sebanyak 4,5 juta pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara tidak resmi dapat dialokasikan bahwa setengah dari pekerja migran yang melakukan pemberangkatan secara tidak resmi dan inilah yang menjadi potensi resiko terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Umumnya, calon korban direkrut oleh oknum-oknum yang mengimingi akan memberikan pekerjaan kepada calon korban dengan gaji yang besar. Hal ini merupakan skema perekrutan yang dilakukan oleh calo pelaku tindakan perdagangan orang dimana mereka merekrut orang-orang untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Orang-orang tersebut direkrut menjadi pekerja migran Indonesia untuk selanjutnya dipekerjakan di luar negeri.

Pekerja di luar negeri, banyak diantara mereka yang mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulunya kepada para korban. Hal yang dapat terjadi diantaranya ialah tidak sesuainya bidang pekerjaan yang dijanjikan dengan pekerjaan yang diperoleh pada saat di negara penempatan, upah tidak dibayarkan, penyiksaan oleh majikan, eksploitasi kerja, dan pelecehan. Walaupun begitu Korban

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jarang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum, dan masih banyak korban TPPO tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Dapat dilihat dari fenomena ‘gunung es’ jumlah kasus yang terdata dipermukaan hanya sedikit, sedangkan didalamnya masih banyak kasus yang belum terungkap. Data-data jumlah kasus yang masuk di berbagai instansi dan lembaga terkait belum terintegrasi secara sempurna, sehingga pendataan jumlah kasus TPPO masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1.1 jumlah kasus TPPO berdasarkan modus tindakannya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus TPPO Secara Nasional Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-13 November 2023)**

No.	Modus	Jumlah Kasus
1.	Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	553
2.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	290
3.	Eksplorasi Anak	72
4.	Anak Buah Kapal (ABK)	7
<b>Jumlah</b>		<b>922</b>

Sumber: *databoks.com (2023)*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat jumlah kasus TPPO secara nasional yang terjadi dari 5 juni-13 november 2023 dengan total 922 kasus, dengan kasus paling banyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yaitu sebanyak 553 kasus. Kedua terbanyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 290 kasus. Kemudian diikuti oleh pengeksploitasian kerja anak di bawah umur dan anak buah kapal (ABK) masing-masing tercatat sebanyak 72 kasus dan 7 kasus.

Meningkatnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengeluarkan regulasi berupa peraturan presiden atau Perpres No. 19 tahun 2023 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO). RAN PPTPPO adalah rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Kementerian/lembaga melaksanakan RAN PPTPPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pencegahan dan penanganan TPPO ada beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu tentang TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem data terpadu TPPO, sampai dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya pada pekerja migran Indonesia, yang kian meningkat dari tahun ketahun, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pelindungan yang di maksudkan untuk menjamin seluruh hak yang dimiliki pekerja migran Indonesia merupakan bentuk pelindungan pekerja migran Indonesia terhadap unsur-unsur yang tidak di inginkan seperti pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan yang di janjikan, eksploitasi, penyiksaan dan lain sebagainya.

Provinsi Sumatera Barat telah menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah TPPO yang di Tangani oleh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No.	Kasus	Jumlah kasus	Total Korban
1.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	19	32 orang
2.	perdagangan orang dengan tujuan praktek prostitusi	11	12 orang
3.	perdagangan orang ke luar negeri dengan modus mencari pekerjaan di Malaysia.	4	17 orang
	Total	34	61 orang

Sumber: *data di olah dari data polda sumbar(2023)*

Berdasarkan data laporan polda sumbar dan polres se-sumbar bahwa tercatat 11 kasus TPPO dengan korban 17 orang, yang 4 kasus perdagangan orang keluar negeri dengan modus mencari pekerjaan di Malaysia dengan korban 17 orang, sejak 5 juli 2023 terjadi 19 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumatera Barat dengan total 32 korban yang terdiri dari 16 korban perempuan dewasa, 4 korban perempuan anak, dan 12 korban laki-laki.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Myanmar yang salah satu korban TPPO tersebut berasal dari kabupaten pariaman tergiur untuk bekerja keluar negeri karena iming-iming gaji besar, pekerjaan yang layak, tetapi kenyataan mereka mendapatkan siksaan-siksaan, gaji tidak sesuai, jam kerja tidak sesuai, posisi kerja tidak sesuai yang dijanjikan sehingga ada salah satu korban yang

meviralkan masalah yang dialami pekerja migran Indonesia meminta tolong untuk dipulangkan.

Peraturan Presiden No. 49 tahun 2023 tentang Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai salah satu anggota gugus tugas tersebut telah menjalankan peran dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis BP2MI di wilayah Sumatera Barat telah menerima pengaduan terkait kasus pekerja migran indonesia melalui crisis center BP3MI Sumatera Barat. Kasus yang telah ditangani oleh BP3MI Sumatera Barat pada table berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pelayanan crisis center pada BP3MI Sumatera Barat Tahun 2022-2023**

No	Kasus	Jumlah		Rincian	Keterangan
		Tahun 2022	Tahun 2023		
1.	Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji tak di bayar</li> <li>• Perjanjian kerja tak sesuai</li> <li>• Pekerja migran terkendala</li> <li>• Pekerja migran tidak berkabar</li> </ul>	12 pengedun		6 terselesaikan 6 proses penyelesaian	Tercapai

2.	Pemulangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja migran indonesia terkendala</li> <li>• Pekerja migran indonesia sakit</li> <li>• Pekerja migran indonesia meninggal</li> </ul>	25 pemulangan		17 PMI terkendala 1 PMI sakit 7 PMI Meninggal	Terfasilitasi
----	--	---------------	--	---	---------------

Sumber: data diolah dari laporan kinerja BP3MI Sumatera Barat Tahun (2023)

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa banyak kasus yang diterima oleh BP3MI Sumatera Barat terutama menyangkut TPPO. Untuk itu BP3MI sebagai Pelindung warga negara Indonesia khususnya pekerja migran Indonesia, tidak hanya diam menghadapi maraknya kasus TPPO, akan tetapi BP3MI Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan pencegahan dan tindak penanganann terkait TPPO sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlakunya.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia pada balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi BP3MI dalam penanganan TPPO terhadap pekerja migran Indonesia?

### 1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Fokus peneliti pada peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

2. Fokus pada pekerja migran Indonesia yang berhasil di lindungi oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat serta hambatan yang dihadapi oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia melalui balai pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh balai pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, penulis sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi dan sebagainya bagi penulis selanjutnya, dan kemudian penulis juga sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis
  - a. Mengembangkan pemahaman terhadap teori peran Pemerintah;
  - b. Memahami penting nya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah



- c. Menambah pengetahuan tentang pentingnya sebuah peraturan dan undang-undang dalam melindungi pekerja migran Indonesia;
- d. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) yang selama ini masih buram;
- e. Memberikan sumber informasi yang bersifat ilmiah kepada pembaca terutama disiplin program studi Ilmu Politik mengenai.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur bekerja keluar negeri dengan iming-iming gaji besar;
- b. Bagi Masyarakat yang akan bekerja keluar negeri agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Masyarakat bisa mencari informasi yang resmi terkait peluang kerja luar negeri melalui Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk di pusat sedangkan untuk di daerah melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).